



PUTUSAN

Nomor 61 / Pdt.G.S / 2024 / PN.Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda), yang diwakili oleh H. Khojin, SH., MM., Direktur Utama dan Dra. Aminulis Setyowati, Direktur Umum & Kepatuhan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar Rivai, S.Kom., Sunardi, SE., Yus Iman Setianto, SH., Anggun Fembri Enar S., SE. dan LMB. Bintang Ferdinanta, SH., karyawan PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/BPR BKK Kab. Tegal/ADW/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Reg. No. 267/SK/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

1. HARIMAN ISNAEN;

Tempat/tanggal lahir: Tegal, 15 Maret 1981; Alamat: Desa Karanganyar RT 03 RW 02 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUHLISOH;

Tempat/tanggal lahir: Brebes, 28 Maret 1985; Alamat: Desa Karanganyar RT 03 RW 02 Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat disebut sebagai para Tergugat; Pengadilan Negeri Slawi;

Telah memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi, tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah pula memeriksa surat-surat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi dibawah Register perkara Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw., yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023 nomor rekening 04.307.00410 tertanggal 9 januari 2023;
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu 84 (Delapan puluh empat) bulan berlaku sejak tanggal 9 januari 2023 dan akan berakhir serta harus dibayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 9 januari 2030. Syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kredit antara lain sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat wajib membayar biaya bunga sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) perbulan, dihitung flat/merata dan tetap yaitu dihitung dari pinjaman pokok dikali bunga harus dibayar sekaligus dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = pokok x bunga x jangka waktu atau Rp 125.000.000,- x 0,85% yaitu sebesar Rp. 1.062.500,- (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya;
 - b) Biaya Provisi/imbalan sebesar 1,00% (satu persen) dihitung dari pokok pinjaman, yaitu 1,00% x Rp 125.000.000,- = 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit;
 - c) Biaya Administrasi Kredit sebesar 1 (satu persen) dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari pokok pinjaman, yaitu 1% x Rp 125.000.000,- = Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit;
 - d) Pelunasan boleh dilakukan sebelum jangka waktu berakhir sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja di kantor BANK PT. BPR BKK Kabupaten Tegal Kantor Cabang Adiwerna yang terdiri dari hutang

Halaman 2 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



pokok, hutang bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga berjalan hingga tanggal pembayaran.

e) Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.319 atas nama TONY SUDIRYO, dengan luas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 84/Karanganyar/2002 tanggal 21 bulan mei tahun 2002 yang disimpan oleh Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Penyerahan Jaminan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan Kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023 nomor rekening 04.307.00410 tertanggal 9 januari 2023 yaitu sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok pinjaman sebesar Rp 1.488.095,-(satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah) dari hasil perhitungan Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dibagi 84 bulan, dan ditambah membayar biaya yaitu bunga sebesar Rp 1.062.500,-(satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.2.550.595,-(dua juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) secara sama jumlahnya setiap bulan kepada Penggugat;

5. Bahwa para Tergugat secara nyata telah ingkar janji (wanprestasi) sesuai perjanjian kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023 pasal 8 ayat 1 poin a. PEMINJAM tidak membayar angsurannya baik pokok/bunga selama 2 bulan berturut-turut dan poin c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini;

6. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana

Halaman 3 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak tanggal 28 februari 2024 sehingga utang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dibayar Para Tergugat sampai dengan posisi bulan juli 2024 adalah sebesar Rp. 18.241.013,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 7.440.480,-;

Tunggakan Bunga Rp. 10.440.248,-;

Denda Rp. 360.285,-;

7. Bahwa atas menunggaknya utang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Peringatan 1 Nomor 187/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/VI/2024;
- Surat Peringatan 2 Nomor 191/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/VI/2024;
- Surat Peringatan 3 Nomor 195/PT.BPR BKK Kab.Tegal/ADW/VII/2024;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023 tanggal 9 januari 2023 yang ditandatangani Para Tergugat;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 18.241.013,- yang terdiri dari:

1. Tunggakan Pokok Rp. 7.440.480,-;
2. Tunggakan Bunga Rp. 10.440.248,-;
3. Denda Rp. 360.285,-;

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak

Halaman 4 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No.319 atas nama TONY SUDIRYO, dengan luas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 84/Karanganyar/2002 tanggal 21 bulan mei tahun 2002;

11. Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal para Tergugat (Pengadilan Negeri Slawi) sebagaimana pemilihan domisili hukum yang berlaku pada pasal 11. Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023 tanggal 12/01/2023;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Primair;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor: 02/BPR BKK KAB.TEGAL/ADW/II/2023;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 118.601.998,-;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran Para Tergugat sebesar Rp. 18.241.013,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok Rp. 7.440.480,-;
 - Tunggakan Bunga Rp. 10.440.248,-;
 - Denda Rp. 360.285,-;
7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan angsuran kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Kedungbanteng Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal dengan bukti

Halaman 5 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.319 atas nama TONY SUDIRYO, dengan luas 350 m² (tiga ratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Ukur Nomor: 84/Karanganyar/2002 tanggal 21 bulan mei tahun 2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir sendiri sehingga Hakim dapat terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan Gugatan Sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 juncto PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, dan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk terlebih dahulu menempuh serta mengupayakan perdamaian dengan bantuan mediator yang ditunjuk sendiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, tidak memungkinkan pada para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui forum mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator, akan tetapi Hakim dalam perkara a quo tetap memberikan kesempatan, saran dan pendapat kepada para pihak yang berperkara untuk dapat melakukan proses perdamaian dalam perkara a quo dalam setiap proses persidangan, selain itu Hakim tersebut juga menyarankan kepada para pihak dalam perkara a quo untuk melakukan mediasi sec

Halaman 6 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ara mandiri di luar proses persidangan, akan tetapi dalam perkara a quo baik Penggugat melalui Kuasanya maupun para Tergugat menyatakan tidak terjadi perdamaian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya kemudian membacakan surat Gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan redaksional dalam Gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mendaftarkan perkara Gugatan sederhana ini secara Elektronik (E-Court), dan ternyata di persidangan para Tergugat juga telah menyepakati persidangan dilaksanakan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court), sehingga dengan demikian persidangan perkara a quo akan dilaksanakan secara e-litigasi;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Jawaban maupun tanggapannya dalam persidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Tergugat memang benar pernah mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat, para Tergugat juga membenarkan telah mengalami keterlambatan untuk pembayaran angsuran kreditnya karena usahanya sedang lesu sehingga mengakibatkan permasalahan keuangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang kesemuanya tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicap pos serta telah diinput di dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, terkecuali alat bukti surat bertanda P-3, bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda P-13 dan bukti surat bertanda P-14 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian semua bukti surat tersebut divalidasi dan diverifikasi oleh Hakim dalam Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), yaitu berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023 antara PT. BPR BKK Kab. Tegal (perseroda) Cab. Adiwerna dengan HARIMAN ISNAEN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bukti pengeluaran umum untuk pembayaran realisasi pinjaman kepada HARIMAN ISNAEN sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterbitkan PT. BPR BKK Kab.

Halaman 7 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal (perseroda) Cab. Adiwerna tertanggal 9 Januari 2023, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3328081503810001 atas nama HARIMAN ISNAEN, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3329076803850001 atas nama MUHLISOH, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 01070/2023 atas nama PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL (perseroda) dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Karanganyar Kec. Kedungbanteng atas nama TONY SUDIRYO, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Kuasa Sertifikat dari TONY SUDIRYO kepada HARIMAN ISNAEN tertanggal 9 Januari 2023 dan fotokopi Surat Kuasa Menjual dari HARIMAN ISNAEN kepada PT. BPR BKK Kab. TEGAL (perseroda) Cab. Adiwerna, diberi tanda P-6;

7. Asli Riwayat Transaksi Pinjaman periode 22 Juli 2024 atas nama nasabah HARIMAN ISNAEN Nomor Rekening 0430700410, diberi tanda P-7;

8. Asli Informasi Pelunasan Kredit periode 22 Juli 2024 atas nama nasabah HARIMAN ISNAEN Nomor Rekening 0430700410, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: 187/BPR BKK Kab. Tegal/ADW/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024 yang ditujukan kepada HARIMAN ISNAENI, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: 191/BPR BKK Kab. Tegal/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang ditujukan kepada HARIMAN ISNAEN, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor: 195/BPR BKK Kab. Tegal/VII/2024 tertanggal 1 Juli 2024 yang ditujukan kepada HARIMAN ISNAEN, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi Permohonan Kredit atas nama HARIMAN ISNAEN kepada PT. BPR BKK KAB. TEGAL (perseroda) di Adiwerna tertanggal 5 Desember 2022, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328081003140004 atas nama kepala keluarga HARIMAN ISNAEN diterbitkan tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda P-13;

Halaman 8 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0247/41/IV/2013 atas nama HARIMAN ISNAEN dan MUHLISOH, diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dalam perkara a quo, begitu pula halnya para Tergugat yang dalam persidangan juga menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi untuk menguatkan jawaban atau tanggapannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan pembuktian telah cukup dan selesai, dan oleh karena itu maka Penggugat dan para Tergugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi maka selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi Gugatan Penggugat atau pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Slawi dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama*", kemudian dalam Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa "*dalam hal Penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan Gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat atas nama PT. BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) Cabang Adiwerna, beralamat di Jl.

Halaman 9 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Projo Sumarto II Badiran Kec. Talang, Kab. Tegal, dan dalam Gugatannya Penggugat mendalihkan bahwa para Tergugat beralamat di Kecamatan Kedungbanteng Kab. Tegal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menunjuk Kuasa Khusus yaitu Bahtiar Rivai, S.Kom., Sunardi, SE., Yus Iman Setianto, SH., Anggun Fembri Enar S., SE. dan LMB. Bintang Ferdinanta, SH., karyawan PT. BPR BKK Kab. Tegal (Perseroda), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/BPR BKK Kab. Tegal/ADW/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang artinya para pihak dan Kuasanya beralamat di wilayah hukum tempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka sebagaimana Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jelaslah Pengadilan Negeri Slawi berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa kemudian maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dipersidangan, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan para Tergugat, dalam hal ini Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023;
2. Berapakah jumlah hutang berikut bunga dan denda yang menjadi kewajiban para Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil maupun petitum Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-14 tanpa mengajukan alat bukti Saksi, sedangkan para Tergugat untuk mendukung Jawabannya tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Hakim agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian maka Hakim akan mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan dalam perkara a quo dengan kata lain bahwa Petitum haruslah didukung oleh Posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas baik fakta maupun segi hukumnya serta dikaitkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam poin 2 (dua) petitumnya, Penggugat memohon agar menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua pihak atas Surat Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa para Tergugat adalah suami istri yang menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023, yangmana Perjanjian Kredit tersebut menegaskan bahwa para Tergugat menerima pinjaman kredit sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dan sebagai kewajibannya maka para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat ditambah dengan bunga, provisi dan biaya administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Bukti Pengeluaran Umum guna pembayaran realisasi pinjaman kepada HARIMAN ISNAEN tertanggal 9 Januari 2023 serta bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi identitas diri para Tergugat, Hakim berpendapat alat bukti surat bertanda P-1 tersebut merupakan akte otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan suatu hal, karena pada hakikatnya surat perjanjian yang telah disepakati oleh masing-

Halaman 11 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



masing pihak adalah memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu, dan terhadap alat bukti surat tersebut para Tergugat juga tidak membantahnya dengan menggunakan alat bukti lainnya yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama, sehingga apabila ada yang menyangkalnya dan mengatakan kalau alat bukti tersebut tidak benar, maka ia berkewajiban untuk membuktikan ketidakbenaran tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat memang benar ada suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian berupa Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023, yang melahirkan atau menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dimana Penggugat bertindak sebagai bank atau penyedia dana pinjaman sedangkan para Tergugat bertindak sebagai nasabah atau peminjam dana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Segi-Segi Hukum Perjanjian*" yang menyatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi". Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya "tindakan hukum" (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan "kewajiban" untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang, bahwa Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 tersebut dapat memenuhi tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) Jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni:

- 1.-----
Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan (*toestemming*);
- 2.-----
Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya;
- 3.-----
Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), dan;
- 4.-----
Objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*);

Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada *persoon* atau subjek dari perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut, sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati secara seksama kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan para Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 tersebut, Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 Kitab

Halaman 13 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.-----

Pertama, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat sebagai bank atau penyedia dana pinjaman dan para Tergugat sebagai nasabah atau peminjam dana tersebut. Kesepakatan ini baik dalam hal "keadaan benda atau pekerjaan", "harga atau biaya dari benda maupun pekerjaan tersebut", maupun mengenai "tata cara perjanjian tersebut dilaksanakan";

2.-----

Kedua, bahwa baik bank atau penyedia dana pinjaman maupun nasabah bank atau peminjam dana merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses pengajuan pinjaman kredit. Syarat ini pun menurut pendapat Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun para Tergugat karena status kedua pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah ampunan wali atau dibawah kuratele;

3.-----

Ketiga, bahwa objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud ataupun benda bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai bank atau penyedia dana pinjaman dan para Tergugat sebagai nasabah atau peminjam dana tersebut adalah mengenai pembayaran hutang piutang, yang merupakan benda berwujud, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) yaitu mengenai objek atau pokok tertentu;

4.-----

Keempat, bahwa maksud dari klausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah mengenai "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan, sehingga syarat ini pun menurut pendapat Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun para Tergugat karena pembayaran hutang yang diperjanjikan tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa perjanjian pembayaran hutang antara Penggugat selaku bank atau penyedia dana pinjaman dengan para Tergugat selaku nasabah atau peminjam dana tersebut sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023, adalah perbuatan atau tindakan hukum yang sah, sempurna dan mengikat, sehingga dengan demikian petitum Gugatan nomor 2 (dua) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum berikutnya Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Slawi menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani para Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana poin 3 (tiga) dalam posita Gugatannya, Penggugat menjelaskan bahwa Para Tergugat telah membuat dan menandatangani penyerahan jaminan dibuktikan dengan Tanda Terima Penyerahan Jaminan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang para Tergugat, apabila para Tergugat wanprestasi/cidera janji;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian utang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya suatu perjanjian jaminan, namun faktanya dalam perkara ini yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat adalah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319 Desa Karanganyar atas nama TONY SUDIRYO dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh) M², sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-5. Apabila diberlakukan jaminan, maka seharusnya secara otomatis perjanjian jaminan merupakan *accessoir* dari perjanjian utang piutang;

Menimbang, bahwa dalam hal surat kuasa sertifikat maupun surat kuasa jual yang telah disiapkan oleh kreditur dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit kepada debitur atau bersamaan pada waktu penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-6, berupa fotokopi Surat Kuasa Menjual dan fotokopi Surat Kuasa Sertifikat, maka terhadap kedua surat kuasa tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga surat

Halaman 15 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, bahkan penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum ke-3 (tiga) oleh karenanya tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam poin 4 (empat) petitumnya, Penggugat memohon agar menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023, dan terhadap petitum tersebut juga mempunyai relevansinya dengan petitum poin 5 (lima) yang memohon agar menyatakan sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 118.601.998,- (seratus delapan belas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) serta petitum poin 6 (enam) yang memohon agar menghukum para Tergugat untuk membayar tunggakan angsurannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.241.013,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga belas rupiah) secara seketika dan sekaligus, dengan rincian:

- Tunggakan pokok : Rp. 7.440.480,- (tujuh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Tunggakan bunga : Rp. 10.440.248,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Denda: Rp. 360.285,- (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

yangmana petitum tersebut juga berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang kedua dalam perkara Gugatan a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung petitumnya tersebut, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (*breach of contract*) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Halaman 16 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa (*Prof. R. Soebekti, SH., Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 45*):

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa suatu perikatan diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), yang mana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau bahkan untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dari segala alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di persidangan, yakni alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-11, maka Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat selaku bank telah meminjamkan uang kepada para Tergugat dengan segala identitasnya, dan benar pula bahwa para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2023 dan akan dibayar lunas dalam waktu 84 (delapan puluh empat) bulan atau 7 (tujuh) tahun sejak tanggal tersebut, dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2030, dimana pada Pasal 3 dalam Perjanjian Kredit tersebut, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, para Tergugat selaku peminjam menyatakan sanggup membayar bunga setiap bulannya sebesar 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) atau apabila dikonversikan ke dalam mata uang rupiah maka setiap bulan para Tergugat wajib membayar biaya bunga sejumlah Rp. 1.062.500,- (satu juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu, para Tergugat mengalami keterlambatan pembayaran hutang sejak bulan Februari 2024, maka sesuai dengan alat bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-11, Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan 1 Nomor: 187/BPR BKK Kab. Tegal/ADW/V/2024 tertanggal 2 Mei 2024, Surat Peringatan 2 Nomor: 191/BPR BKK Kab. Tegal/V/2024 tertanggal 16 Mei 2024 dan Surat Peringatan 3 Nomor: 195/BPR BKK Kab. Tegal/VII/2024

Halaman 17 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 juli 2024 kepada HARIMAN ISNAEN untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman kreditnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa para Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/II/2023 tertanggal 9 Januari 2023 yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat a quo, sehingga para Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga dengan demikian maka mengenai pokok persengketaan yang pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum atau pokok permasalahan kedua tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Slawi berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit a quo, para Tergugat berkewajiban untuk membayar lunas hutang pokok pada saat jatuh tempo sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), dimana dalam perjanjian tersebut juga telah menyepakati untuk membayar bunga setiap bulannya sebesar 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara/staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/K/Sip/1974 tertanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% (enam persen) setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang dan besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus

Halaman 18 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*));

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan “asal tidak dilarang oleh undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “*Woeker-ordonantie 1938*” yang termuat dalam *staatsblad/lembaran negara tahun 1938 Nomor 524* yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidakseimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bahwa bunga sebesar 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW//2023 tertanggal 9 Januari 2023, sebagaimana alat bukti surat bertanda P-1, selain itu selama persidangan juga tidak diajukan bukti mengenai adanya suatu keadaan terpaksa yang menyebabkan para Tergugat terpaksa menyetujui bunga yang diperjanjikan termaksud, dengan demikian menjadi jelas bahwa antara Penggugat dan para Tergugat sepakat atas keuntungan sebesar 0,85 % (nol koma delapan puluh lima persen) selama jangka waktu 7 (tujuh) tahun sampai dengan ditetapkannya tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin 1 (satu), poin 2 (dua) dan poin 6 (enam) dalam posita Gugatan Penggugat serta alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-4, bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 serta sebagaimana pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dimana para Tergugat mempunyai tunggakan pokok hutang yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga sampai dengan saat ini kewajiban tunggakan para Tergugat yang harus dipenuhi sejak bulan Februari 2024 adalah sejumlah Rp. 18.241.013,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga belas rupiah) dan jumlah sisa hutang para Tergugat a quo sampai dengan bulan Januari 2030 adalah sejumlah Rp. 118.601.998,- (seratus delapan belas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Menimbang, bahwa dengan didasari oleh pertimbangan hukum dan perhitungan demikian maka Hakim berpendapat bahwa poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) petitum Gugatan Penggugat tersebut patutlah untuk dikabulkan dan mengenai pokok permasalahan yang kedua telah pula terjawab;

Menimbang, bahwa kemudian dalam petitum poin 7 (tujuh) menuntut agar Penggugat berhak untuk melakukan penjualan agunan yang diserahkan kepadanya berupa tanah dan atau tanah berikutan bangunannya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319 Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng atas nama TONY SUDIRYO dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh) M² melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan angsuran kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memerintahkan untuk jaminan hak atas tanah diikat dengan Hak Tanggungan, yang kemudian terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), sebagai wujud realisasi dari UUPA tersebut dan UUHT secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Hak Tanggungan lahir karena adanya perjanjian hutang piutang, pemberian Hak Tanggungan diawali dengan janji debitur untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditur. Janji inilah yang kemudian dituangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang, yang kemudian tahap selanjutnya adalah pemberian Hak Tanggungan melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah sebagai pejabat untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan diterbitkan maka PPAT wajib menyerahkan salah satu salinannya disertai warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan (Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (2) UUHT);

Menimbang, bahwa pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat

Halaman 20 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pemberian Hak Tanggungan di hadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) wajib dihadiri oleh pemberi dan penerima Hak Tanggungan serta diSaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. Apabila Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif yaitu berupa pemberian teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT);

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan merupakan tanda bukti seseorang mempunyai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi jaminan atau debitur. Hak Tanggungan ini memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang Hak Tanggungan dibandingkan kreditur lainnya. Setelah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan berserta salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan sertifikat hak atas tanah yang sudah dibebani Hak Tanggungan. Setelah Sertifikat Hak Tanggungan terbit, maka Sertifikat Hak Tanggungan, salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan asli sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan diserahkan kembali kepada kreditur (bank) dan disimpan sampai hutangnya lunas. Selain sebagai jaminan, Sertifikat Hak Tanggungan juga berfungsi sebagai alas hak untuk melaksanakan eksekusi bila debitur wanprestasi. Hal ini disebabkan karena dalam Sertifikat Hak Tanggungan terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang membuat Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nilai yang dapat ditagih oleh bank atas eksekusi Hak Tanggungan tersebut hanya sebesar nilai yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT);

Menimbang, bahwa fungsi Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti kreditur atas Hak Tanggungan yang diperoleh dari pemegang Hak Tanggungan sedangkan fungsi kedua adalah sebagai dasar eksekusi langsung terhadap jaminan debitur jika kelak debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara a quo, Hakim memperhatikan alat bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 01070/2023 atas nama PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL

Halaman 21 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perseroda) dengan nilai Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 319 Desa Karanganyar Kecamatan Kedungbanteng atas nama TONY SUDIRYO dengan luas 350 (tiga ratus lima puluh) M², yang terhadap perkara a quo adalah merupakan obyek agunan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, namun ternyata setelah Hakim membaca dan memperhatikan secara seksama Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023, tidak terdapat klausula atau pasal yang secara tegas dan terperinci mengatur mengenai kewenangan Penggugat untuk melakukan penjualan atas obyek agunan melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Tegal jikalau para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut oleh karena tidak ada diperjanjikan sebelumnya dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW/I/2023 tertanggal 9 Januari 2023 mengenai kewenangan Penggugat untuk melakukan penjualan obyek agunan milik para Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai alas hak yang sah untuk melakukan penjualan atas obyek agunan untuk mendapatkan pelunasan atas hutang pokok, bunga dan segala biaya yang timbul dari adanya Perjanjian Kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap petitum ke-7 (tujuh) Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat lainnya bertanda P-7 dan bukti surat bertanda P-8 serta bukti surat bertanda P-12 sampai dengan bukti surat bertanda P-14, maka Hakim berpendapat alat-alat bukti surat tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil Gugatan perihal permasalahan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat, sehingga alat bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo tentang perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Gugatan Sederhana Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 22 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Sederhana Penggugat dikabulkan sebagian namun oleh karena pokok permasalahan dalam Gugatan Sederhana Penggugat adalah mengenai perbuatan *wanprestasi* atau ingkar janji yang dilakukan oleh para Tergugat atas pembayaran pinjaman kredit kepada Penggugat, dan hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah dinyatakan dikabulkan, maka dengan demikian para Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai dengan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Pasal 192 Rbg yangmana pihak yang kalah dihukum untuk membayar ongkos perkara kepadanya, oleh karena itu para Tergugat tersebut haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), lembaran negara/*staatsblad* serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW//2023 tertanggal 9 Januari 2023 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana terdapat dalam Perjanjian Kredit No. 02/BPR BKK KAB. TEGAL/ADW//2023 tertanggal 9 Januari 2023;
4. Menyatakan jumlah sisa hutang para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 118.601.998,- (seratus delapan belas juta enam ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar tunggakan angsuran kepada Penggugat sejumlah Rp. 18.241.013,- (delapan belas juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga belas rupiah) secara seketika dan sekaligus, yang terdiri dari:

Halaman 23 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunggakan pokok : Rp. 7.440.480,-
(tujuh juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Tunggakan bunga : Rp. 10.440.248,- (sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
- Denda: Rp. 360.285,- (tiga ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, dengan dihadiri oleh Eka Prasetyawan, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Slawi dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Slawi pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eka Prasetyawan, SH., MH.

Timur Agung Nugroho, SH., M.Hum.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 42.000,-

Halaman 24 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp. 50.000,-
- Penggandaan berkas	: Rp. 24.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 30.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 61/Pdt.G.S/2024/PN.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)